

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-38/PM/1996  
TENTANG**

**LAPORAN TAHUNAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-17/PM/1995 tentang Laporan Tahunan dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG LAPORAN TAHUNAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Laporan Tahunan diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-17/PM/1995 tanggal 9 Juni 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-38/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

## **PERATURAN NOMOR VIII.G.2 : LAPORAN TAHUNAN**

### **1. UMUM**

Peraturan ini berlaku bagi Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum dan Perusahaan Publik.

### **2. KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN TAHUNAN**

- a. Laporan Tahunan Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Saham dan Perusahaan Publik wajib disampaikan kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) rangkap dan tersedia bagi para pemegang saham selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.
- b. Laporan Tahunan Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat hutang wajib disampaikan kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) rangkap selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir. Kewajiban ini berlaku selama Efek bersifat hutang yang bersangkutan belum dilunasi atau jatuh tempo.

### **3. BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN**

#### **a. Ketentuan Umum**

- 1) Laporan Tahunan Perusahaan wajib memuat Ikhtisar Data Keuangan Penting, Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen, Laporan Keuangan yang telah diaudit, dan Laporan Manajemen.
- 2) Laporan Tahunan harus dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Laporan Tahunan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka Laporan Tahunan dimaksud harus tersedia dalam waktu yang sama dan memuat informasi yang sama.
- 3) Laporan Tahunan harus dicetak dalam bentuk yang memungkinkan untuk direproduksi dengan fotokopi.
- 4) Laporan Tahunan harus dicetak pada kertas berwarna terang yang berkualitas baik, berukuran kurang lebih 21 X 30 sentimeter.
- 5) Laporan Tahunan dapat memuat gambar dan grafik, kecuali dalam bagian mengenai Laporan Keuangan.

#### **b. Laporan Manajemen**

##### **1) Penjelasan Umum**

Perusahaan bebas memberikan penjelasan umum mengenai perusahaan, selama tidak menyesatkan dan bertentangan dengan informasi yang disajikan dalam bagian lainnya. Penjelasan ini antara lain dapat memuat :

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-38/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

- a) sambutan komisaris, direksi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang ditujukan kepada para pemegang saham, pelanggan atau masyarakat umum;
- b) uraian mengenai keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan pelayanan masyarakat, program kemasyarakatan, amal atau acara sosial lainnya;
- c) uraian mengenai program perusahaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;
- d) informasi mengenai perkembangan perusahaan;
- e) uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan;
- f) riwayat hidup para anggota komisaris dan/atau direksi; dan
- g) informasi lain yang bersifat umum yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan.

2) Penjelasan Khusus

Penjelasan khusus mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut :

- a) lokasi dan jenis dari aktiva tetap berwujud utama yang bernilai lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah aktiva tetap perusahaan tersebut dan anak-anak perusahaannya. Apabila aktiva tetap dimaksud dijadikan jaminan atas suatu kewajiban, maka uraian mengenai jaminan dimaksud wajib diberikan;
  - b) nama bursa dimana Efek perusahaan diperdagangkan;
  - c) untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, harga saham tertinggi dan terendah serta jumlah saham yang diperdagangkan, jika dapat diterapkan. Harga saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi pemecahan saham, dividen saham, dan saham bonus;
  - d) pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 4 (empat) tahun buku terakhir;
  - e) Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan saat terakhir apabila belum dinyatakan habis. Dalam hal terdapat perubahan dari Prospektus agar dijelaskan; dan
  - f) informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan Pihak afiliasi.
- c. Bagian mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting
- Perusahaan harus menyajikan informasi perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun, antara lain :
- 1) penjualan atau pendapatan;
  - 2) laba kotor;
  - 3) laba usaha;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-38/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

- 4) laba bersih;
  - 5) jumlah saham yang beredar;
  - 6) laba (rugi) per saham;
  - 7) proforma penjualan atau pendapatan bersih (jika diperlukan);
  - 8) proforma laba bersih (jika diperlukan);
  - 9) proforma laba (rugi) per saham (jika diperlukan);
  - 10) modal kerja bersih;
  - 11) jumlah aktiva;
  - 12) jumlah investasi;
  - 13) jumlah kewajiban;
  - 14) jumlah ekuitas;
  - 15) rasio laba terhadap jumlah aktiva;
  - 16) rasio laba terhadap ekuitas;
  - 17) rasio lancar;
  - 18) rasio kewajiban terhadap ekuitas;
  - 19) rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva;
  - 20) rasio kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan;
  - 21) rasio kecukupan modal; dan
  - 22) informasi keuangan perbandingan lainnya yang relevan dengan perusahaan.
- d. Bagian Mengenai Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen
- Perusahaan harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi lain dengan penekanan pada perubahan-perubahan material yang terjadi sejak Laporan Tahunan terakhir atau sejak Pernyataan Pendaftaran diajukan. Sebagai contoh bahasan dan analisis dimaksud adalah :
- 1) uraian tentang kegiatan usaha;
  - 2) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
  - 3) bahasan tentang seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan perusahaan pada masa yang akan datang menghadapi risiko fluktuasi kurs atau suku bunga, dalam hal ini harus diberikan keterangan tentang semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau hutang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-38/PM/1996

Tanggal : 17 Januari 1996

- 4) bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak akan berulang lagi di masa datang;
  - 5) uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan material dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain itu, uraian tentang komponen-komponen material dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh perusahaan untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan;
  - 6) jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, perlu adanya bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan perubahan harga, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru;
  - 7) bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun;
  - 8) keterangan tentang risiko usaha yang disebabkan antara lain oleh :
    - a) persaingan;
    - b) pasokan bahan baku;
    - c) ketentuan negara lain atau peraturan internasional; dan
    - d) kebijaksanaan pemerintah.Pengungkapan risiko agar dilakukan sesuai dengan bobot masing-masing risiko.
  - 9) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal Laporan Akuntan;
  - 10) uraian tentang prospek usaha dari perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya.
- e. Bagian Mengenai Laporan Keuangan
- 1) Bagian ini wajib memuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam di bidang akuntansi serta harus diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam. Jika terdapat perbedaan pendapat antara perusahaan dan Akuntan atas laporan keuangan yang disajikan, dan jika perselisihan tersebut mengakibatkan Akuntan memberikan pendapat tidak wajar, menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan, dan mengundurkan diri atau diberhentikan, maka perusahaan harus mengungkapkan fakta ini serta hal ikhwal perselisihan dan aspek-aspek penting dari laporan keuangan yang telah diperselisihkan;
  - 2) Laporan keuangan disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak usaha dimulai bagi perusahaan yang memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun buku sebagai berikut :
    - a) Neraca;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-38/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

- b) Laporan Laba Rugi;
  - c) Laporan Saldo Laba;
  - d) Laporan Arus Kas;
  - e) Catatan atas Laporan Keuangan;
  - f) Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan jika dipersyaratkan, seperti Laporan Komitmen dan Kontijensi untuk Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak dalam bidang perbankan.
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan para direktur, pegawai, komisaris, pemegang saham utama, dan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Keuangan. Ikhtisar terpisah tersebut diperlukan untuk piutang, hutang, penjualan atau pendapatan dan biaya. Apabila jumlah transaksi untuk masing-masing kategori tersebut dengan Pihak tertentu melebihi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka jumlah tersebut harus disajikan secara terpisah dan nama Pihak tersebut wajib diungkapkan;
- 4) Perusahaan wajib mengungkapkan semua transaksi yang mempengaruhi akun modal dan mencocokkan dengan saldo awal dan saldo akhir pada ikhtisar terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi segmen usaha sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku; dan
- 6) Informasi tambahan berikut harus di ungkapkan dalam catatan akun yang sesuai dalam laporan keuangan :
- a) rincian kepemilikan saham oleh direksi, komisaris dan pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih (jumlah saham, nilai nominal, dan persentase);
  - b) uraian ringkas mengenai tuntutan hukum yang belum terselesaikan yang mungkin mempunyai pengaruh lebih dari 2% (dua perseratus) dari kekayaan bersih atau laba tahunan perusahaan dan anak perusahaannya;
  - c) penjualan ekspor atau pendapatan dari luar negeri sebesar lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah penjualan atau pendapatan;
  - d) penjualan atau pendapatan yang berkaitan dengan jenis usaha tertentu, sebagaimana ditentukan dalam perusahaan atau anak-anak perusahaannya, jika penjualan dimaksud berjumlah 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari penjualan atau pendapatan;
  - e) penjualan kepada atau pendapatan dari satu pelanggan atau sekelompok pelanggan terafiliasi yang besarnya lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari jumlah penjualan atau pendapatan;

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-38/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

- f) beban atau biaya yang melebihi 5% (lima perseratus) dari jumlah beban atau biaya yang berkaitan dengan proyek atau produk yang hanya akan memberi penghasilan dalam tahun-tahun mendatang, atau yang tidak berhubungan dengan kegiatan yang menghasilkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**